

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang masih berusaha untuk melaksanakan pembangunan di berbagai bidang dalam rangka membuat Indonesia menjadi negara maju. Pada dasarnya, pembangunan nasional Indonesia dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah. Dalam upaya melakukan pembangunan ini, tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga peran masyarakat dalam pendanaan untuk pembangunan negara harus terus dilakukan. Salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan adalah pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah:

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan penggolongan pajak atas lembaga pemungutannya, pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat yaitu Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan pajak daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pada penelitian ini akan membahas mengenai pajak daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah menjelaskan definisi pajak daerah adalah:

“kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Salah satu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PKB ini memiliki potensi yang besar bagi Indonesia dalam memberikan kontribusi pajak karena Indonesia memiliki jumlah kendaraan bermotor yang besar. Oleh karena itu, kepatuhan Wajib Pajak (WP) Kendaraan Bermotor (KB) menjadi penting. Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan wajib pajak yang telah menjalankan hak perpajakan serta melaksanakan kewajiban perpajakannya (Rahayu, 2010). Jika kepatuhan wajib pajak naik, maka penerimaan pajak juga akan naik. Hal itu dikarenakan kepatuhan wajib pajak berhubungan erat dengan penerimaan pajak.

Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor dari dalam diri individu, sedangkan faktor eksternal berasal dari luar kontrol individu. Faktor internal pada penelitian ini yaitu pengetahuan perpajakan dan religiusitas wajib pajak, sedangkan faktor eksternal pada penelitian ini yaitu kualitas pelayanan.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, wajib pajak harus mempunyai pengetahuan tentang perpajakan. Menurut Carolina (2009), pengetahuan pajak merupakan:

“penjelasan mengenai perpajakan yang bisa digunakan oleh wajib pajak sebagai pedoman untuk berbuat, mengambil kepastian, serta menempuh kebijakan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban perpajakan.”

Dengan adanya pengetahuan perpajakan, maka wajib pajak akan lebih memahami pentingnya membayar pajak kepada negara serta manfaat yang dapat dirasakan. Apabila wajib pajak telah memiliki banyak pengetahuan tentang pajak, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Selain pengetahuan perpajakan, kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh religiusitas wajib pajak. Menurut Johnson et al (2001), religiusitas adalah sejauh mana komitmen individu terhadap agamanya dan keimanan dalam menerapkan ajaran agamanya sehingga perilaku individu mencerminkan komitmen tersebut. Individu yang mempunyai tingkat religiusitas yang tinggi akan merasa takut untuk melakukan suatu tindakan kecurangan karena individu tersebut percaya bahwa apapun yang dilakukannya selalu dalam pengawasan Tuhan. Wajib pajak yang mempunyai religiusitas yang tinggi akan berusaha untuk patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan adalah usaha memenuhi kebutuhan konsumen dan ketepatan penyampaiannya dalam menyeimbangkan keinginan konsumen (Tjiptono, 2007). Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan kualitas pelayanan adalah dengan mengadakan

pelatihan pegawai dan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelayanan PKB. Dengan adanya kualitas pelayanan yang baik, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor-faktor di atas yang dipilih sebagai variabel penelitian sudah pernah digunakan oleh peneliti terdahulu untuk diuji pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian oleh Wardani dan Rumiya (2017) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Bantul. Kemudian penelitian oleh Karlina dan Ethika (2020) mengatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kerinci. Penelitian terdahulu selanjutnya oleh Attamimi dan Asalam (2021) mengatakan bahwa kualitas pelayanan dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Takalar Sulawesi Selatan. Kemudian penelitian oleh Welyus dan Saputra (2021) mengatakan bahwa religiusitas wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Solok Selatan. Penelitian terakhir oleh Tresnalyani dan Jati (2018) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali beberapa variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, religiusitas wajib pajak, dan kualitas pelayanan yang sudah diteliti oleh penelitian terdahulu terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena adanya ketidakkonsistenan pada hasil penelitian

terdahulu. Peneliti memilih Samsat Kudus sebagai subjek penelitian dikarenakan Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) atau Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kudus, Jawa Tengah, memblokir identitas dan registrasi data 3.247 unit kendaraan bermotor. Pemblokiran dilakukan karena para pemilik kendaraan bermotor menunggak pajak dalam jangka waktu lama (iNewsJateng.id, 2020). Selain itu, Noor Arifin selaku Kepala Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kabupaten Kudus mengatakan bahwa akumulasi tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kudus per tahun 2021 adalah sebesar Rp 50 miliar (Murianews.com, 2022).

Tabel 1. 1. Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kudus

Tahun	Tunggakan PKB
2018	Rp1.694.798.055
2019	Rp2.924.523.190
2020	Rp5.742.444.598
2021	Rp10.452.273.533

Sumber : Kantor Samsat Kudus, data diolah 2022

Berdasarkan tabel 1.1. dapat diketahui bahwa tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kudus dari tahun 2018 sampai 2021 mengalami kenaikan secara terus-menerus. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kudus masih rendah sehingga diperlukan adanya berbagai upaya yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kudus?
2. Apakah religiusitas wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kudus?
3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kudus?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji kembali variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, religiusitas wajib pajak, dan kualitas pelayanan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor agar mempunyai data yang terkini dan akurat karena terdapat perbedaan pada hasil penelitian terdahulu.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam khususnya mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, religiusitas wajib pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan informasi, masukan, dan pertimbangan bagi pemerintah daerah Kudus mengenai pengetahuan

perpajakan, religiusitas wajib pajak, dan kualitas pelayanan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor agar bisa meningkatkan penerimaan pajak daerah.

